



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1996 SERI : B NO : 2**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 1996

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR I TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.1 / 3021 / SJ yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor 061.1 / 027407 tentang Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II;
- : b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kali

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang ditetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1993 Seri D No. 6).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR I TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 183.3 / 173 / 1993 / 17 / 1993 t.mggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 Nomor 7 tanggal 22 April 1993 seri D Nomor 6 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 55 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 55

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 56 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 55 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. mengelola administrasi keuangan Daerah;
- c. menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembinaan perbendaharaan;
- d. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pemeriksaan / penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

C. Pasal 57 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

D. Pasal 58 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi, mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa / meneliti terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

E. Pasal 89 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. ttd.
Drs. M A R N O D.

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 15 tanggal 25 September Tahun
1996 Seri D No. 14.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.
Pembina Tingkat I
NIP. 500 040 992

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Agustus
1996

No : 188.3 / 284/ 1996

An. SEKRETARIS WILAYAH
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Ttd.
SUTJI ASTOTO, SH.
Pembina
NIP : 010 088 157

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 173 / 1993 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1993 Seri D No. 6.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Tahunan Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah pada tahun 1993 mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengenai penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Desember 1993 Nomor 061.1 / 39914 dan mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.1 / 3012 / SJ perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Normor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 55. 56 dan 57 : Cukup Jelas.

Pasal 58 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2), ayat (3)

B. Pasal 58 ayat (4) : Pengertian memeriksa / meneliti adalah :

- a. memeriksa kelengkapan tanda bukti menurut sifat dan jenis pengeluaran uang,
- b. memeriksa pengeluaran yang dipertanggung jawabkan dengan berpedoman pada kredit / dana yang disediakan.
- c. pengujian tanda bukti dengan kelengkapan lampirannya.
- d. memeriksa kebenaran tanda tangan, nama dan jabatan dari orang yang disertai mengurus uang dimaksud dan tanda tangan, nama, pekerjaan, serta alamat orang yang menerima uang.

C. Pasal 89 : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

